



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2007 tidak sesuai lagi dengan keadaan, perkembangan, kebutuhan organisasi perangkat daerah dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 51 PP 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka setelah pengundangannya paling lama 1 (satu) tahun sudah harus dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap unit-unit kerja perangkat daerah dipandang perlu untuk melakukan penataan ulang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas-dinas Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
12. Kepala UPT Dinas adalah Kepala UPT pada Dinas-dinas Daerah.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
14. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural

BAB II PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III DINAS DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 6

(1) Dinas-dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan;
- f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- g. Dinas Pendapatan Daerah;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- k. Dinas Sosial;
- l. Dinas Pertambangan dan Energi;
- m. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- p. Dinas Koperasi dan UKM.

(2) Bagan Struktur Organisasi masing-masing Dinas Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional
- b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten kota
- c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional
- d. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat provinsi
- e. Koordinasi atas pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah
- f. Penyelenggaraan dan atau pengelolaan satuan pendidikan dan atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
- g. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi
- h. Supervisi, fasilitasi dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional
- i. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi
- j. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangan provinsi
- k. Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, supervisi pelaksanaan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah.
- l. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah
- m. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan
- n. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah
- o. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangan provinsi
- p. Pengusulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional
- q. Pengusulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar Kabupaten Kota
- r. Peningkatan kesejahteraan penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan bertaraf internasional
- s. Pengusulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf internasional selain karena alasan pelanggaran perundang-undangan
- t. Pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non-formal
- u. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional
- v. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi
- w. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal skala provinsi
- x. Fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah
- y. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pendidikan Dasar;
- c. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi;
- d. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
- e. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 12

Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan TK dan SD;
2. Seksi Pembinaan SMP;
3. Seksi Pembinaan SLB.

Pasal 13

Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan SMA;
2. Seksi Pembinaan SMK;
3. Seksi Pendidikan Tinggi.

Pasal 14

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
3. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Kursus

Pasal 15

Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Profesi Guru;
2. Seksi Tenaga Kependidikan;
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal

BAB V DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang kesehatan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan kesehatan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan dan farmamin;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang promosi kesehatan dan kesehatan keluarga;
- g. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- h. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan;
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang kesehatan yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 19

Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengembangan;
- c. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmamin;
- e. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 21

Bidang Pengembangan, terdiri dari :

1. Seksi Bina Tenaga Teknis;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
3. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 22

Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :

1. Seksi Pencegahan Penyakit;
2. Seksi Surveilans dan Pemberantasan Penyakit;
3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 23

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmamin, terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
2. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 24

Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga, terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Keluarga;
2. Seksi Promosi Kesehatan;
3. Seksi Gizi Komunitas.

BAB VI DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Jasa Konstruksi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang pekerjaan umum;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang bina marga;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sumber daya air;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang cipta karya;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang jasa konstruksi dan pengujian;
- g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pekerjaan umum;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang pekerjaan umum yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 28

Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Bina Marga;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 30

Bidang Bina Marga, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
3. Seksi Peralatan.

Pasal 31

Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sungai, Rawa, Pantai, Danau dan Irigasi;
2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sungai, Rawa, Pantai, Danau dan Irigasi.

Pasal 32

Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1. Seksi Perumahan, Pemukiman dan Tata Ruang;
2. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 33

Bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian, terdiri dari :

1. Seksi Jasa Konstruksi;
2. Seksi Pengujian.

BAB VII DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang perhubungan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang perhubungan darat;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang perhubungan laut;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang perhubungan udara;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang perhubungan yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 37

Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perhubungan Darat;
- c. Bidang Perhubungan Laut;
- d. Bidang Perhubungan Udara;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 39

Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Darat
2. Seksi Prasarana dan Teknik Sarana
3. Seksi Keselamatan Darat

Pasal 40

Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Laut
2. Seksi Kepelabuhan
3. Seksi Keselamatan Pelayaran

Pasal 41

Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Udara;
2. Seksi Bandar Udara;
3. Seksi Keselamatan Penerbangan

BAB VIII DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PETERNAKAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pertanian, kehutanan dan peternakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, kehutanan, peternakan dan perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. perumusan penyusunan program di bidang pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan, peternakan dan perkebunan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pertanian;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang ketahanan pangan;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kehutanan;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang peternakan;
- g. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perkebunan;
- h. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan dan peternakan;
- i. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan dan peternakan;
- j. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, peternakan, ketahanan pangan dan perkebunan yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 45

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pertanian;
- c. Bidang Ketahanan Pangan;
- d. Bidang Kehutanan;
- e. Bidang Peternakan;
- f. Bidang Perkebunan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 47

Bidang Pertanian, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
2. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Hortikultura.

Pasal 48

Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :

1. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
2. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.

Pasal 49

Bidang Kehutanan, terdiri dari :

1. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Kehutanan;
2. Seksi Pengelolaan dan Perlindungan Hutan;
3. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial.

Pasal 50

Bidang Peternakan, terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan.

Pasal 51

Bidang Perkebunan, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
2. Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan Rakyat;

BAB IX

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 53

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 54

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendaftaran dan pendataan kependudukan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang informasi kependudukan dan catatan sipil;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang proyeksi dan perkembangan penduduk;
- f. penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian di bidang kependudukan dan catatan sipil di kabupaten/kota ;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang kependudukan dan catatan sipil yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 55

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Kependudukan;

- c. Bidang Proyeksi dan Perkembangan Penduduk;
- d. Bidang Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Pendataan Pencatatan Sipil;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 56

Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 57

Bidang Pendaftaran dan Pendataan Kependudukan, terdiri dari :

- 1. Seksi Identitas Penduduk;
- 2. Seksi Perpindahan Penduduk;

Pasal 58

Bidang Proyeksi dan Perkembangan Penduduk, terdiri dari :

- 1. Seksi Pembinaan dan Fasilitasi;
- 2. Seksi Pemantauan dan Evaluasi;

Pasal 59

Bidang Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :

- 1. Seksi Pengolahan Data & Administrasi Kependudukan;
- 2. Seksi Informasi dan Pengembangan SDM;

Pasal 60

Bidang Pendataan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- 1. Seksi Fasilitasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil;
- 2. Seksi Administrasi Pencatatan Sipil dan Kewarganegaraan;

BAB X

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 62

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengembangan di bidang pendapatan daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang program dan pengembangan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pajak daerah;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang retribusi, pendapatan lain-lain dan dana bagi hasil;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pembukuan dan pengawasan pendapatan daerah;
- g. pengaturan relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kabupaten/ Kota;
- h. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- i. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah;
- j. pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pendapatan daerah;
- k. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pos Pelayanan Teknis dalam lingkup tugasnya;
- l. pelaksanaan tugas lain di bidang pendapatan daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 64

Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Program dan Pengembangan;
- c. Bidang Pajak Daerah;
- d. Bidang Retribusi Dan Bagi Hasil;
- e. Bidang Pembukuan dan Pengawasan;
- f. Kantor Pelayanan Pajak Daerah
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 65

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 66

Bidang Program dan Pengembangan, terdiri dari :

1. Seksi Program;
2. Seksi Pusat Data Elektronik [PDE];
3. Seksi Hukum dan Penyuluhan.

Pasal 67

Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :

1. Seksi Penerimaan PKB dan BBN-KB;
2. Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
3. Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak.

Pasal 68

Bidang Retribusi dan Bagi Hasil, terdiri dari :

1. Seksi Penerimaan Retribusi;
2. Seksi Penerimaan Bagi Hasil Pajak;
3. Seksi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak.

Pasal 69

Bidang Pembukuan dan Pengawasan, terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan dan Penerimaan Daerah;

2. Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional;
3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

BAB XI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 72

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang hubungan industrial, pengawasan dan jaminan sosial;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penempatan dan perluasan kerja;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang transmigrasi;
- g. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 73

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan;
- c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- d. Bidang Pelatihan dan Produktifitas;
- e. Bidang Transmigrasi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 74

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 75

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan, terdiri dari :

1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Perselisihan;
2. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
3. Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial

Pasal 76

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri dari :

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
2. Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Pasal 77

Bidang Pelatihan dan Produktifitas, terdiri dari :

1. Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas;
2. Seksi Pembinaan Instruktur dan Kompetensi
3. Seksi Lembaga Latihan Tenaga Kerja

Pasal 78

Bidang Transmigrasi, terdiri dari :

1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;
2. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

BAB XII

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 79

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 80

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 81

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan perencanaan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan produksi dan prasarana kelautan dan perikanan;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang bina usaha kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang kelautan dan perikanan yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 82

Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- c. Bidang Pengembangan Produksi dan Prasarana Kelautan dan Perikanan;
- d. Bidang Bina Usaha Kelautan dan Perikanan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 83

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 84

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan dan Penertiban;
2. Seksi Pengelolaan Rehabilitasi dan Perlindungan;
3. Seksi Identifikasi dan Penataan Pemanfaatan;

Pasal 85

Bidang Pengembangan Produksi dan Prasarana Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap;
2. Seksi Pengembangan Perikanan Budi Daya;
3. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 86

Bidang Bina Usaha Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Perizinan dan Pengendalian Usaha;
2. Seksi Bina Mutu, Pemasaran, dan Promosi;
3. Seksi Penyuluhan dan Penguatan Usaha.

BAB XIV DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 87

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 88

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang destinasi pariwisata;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemasaran pariwisata;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang nilai budaya, seni dan film;
- f. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- h. penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata skala provinsi;
- i. penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- j. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
- k. penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan wisata skala provinsi;
- l. penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala provinsi;
- m. pemberian izin usaha pariwisata skala provinsi;
- n. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan;
- o. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan operasional perfilman, DVD, VCD skala provinsi;
- p. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- q. pelaksanaan tugas lain di bidang pariwisata dan kebudayaan yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 90

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Sekretariat;

- b. Bidang Destinasi Pariwisata;
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 91

Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 92

Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :

- 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- 2. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Pariwisata;
- 3. Seksi Perizinan Pariwisata;

Pasal 93

Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :

- 1. Seksi Promosi Wisata;
- 2. Seksi Kerjasama Nasional dan Internasional;
- 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 94

Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, terdiri dari :

- 1. Seksi Nilai Budaya, Seni dan Tradisi;
- 2. Seksi Sejarah dan Purbakala
- 3. Seksi Perfilman

BAB XV DINAS SOSIAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 95

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang sosial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 96

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 97

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang perencanaan dan program;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan usaha dan kesejahteraan sosial;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang bantuan dan jaminan sosial;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- g. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial;
- h. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang sosial yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 98

Dinas Sosial, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial;
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 99

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 100

Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
2. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
3. Seksi Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

Pasal 101

Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Warga Miskin;
2. Seksi Pembinaan Kube dan Kemitraan;
3. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Pasal 102

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Bantuan Sosial dan Penanggulangan Bencana;
2. Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
3. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.

Pasal 103

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia;
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Penyalahgunaan NAPZA;
3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial.

BAB XVI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 104

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 105

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 106

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang pertambangan dan energi;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pertambangan umum, geologi dan sumber daya mineral;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang listrik dan pemanfaatan energi;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang minyak dan gas bumi;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan di bidang pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang pertambangan dan energi yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 107

Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pertambangan Umum, Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi;
- d. Bidang Minyak dan Gas Bumi;
- e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 108

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 109

Bidang Pertambangan Umum Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :

1. Seksi Perizinan dan Pelaporan;
2. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 110

Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari :

1. Seksi Perizinan dan Pemanfaatan Energi;
2. Seksi Pengembangan Energi.

Pasal 111

Bidang Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari :

1. Seksi Bimbingan Teknis;
2. Seksi Pelaporan Produksi.

Pasal 112

Bidang Pembinaan dan Pengawasan, terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Konservasi;
2. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan dan Bahan Bakar Minyak.

BAB XVII DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 113

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pemuda dan olah Raga sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 114

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olah raga sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 115

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang pemuda dan olah raga;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang bina program;

- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang olah raga;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sarana dan prasarana;
- f. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pemuda;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pemuda dan olah raga yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 116

Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Olah Raga
- c. Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Pemuda;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 117

Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 118

Bidang Olah Raga, terdiri dari :

- 1. Seksi Olah Raga dan Pendidikan;
- 2. Seksi Olah Raga Prestasi;
- 3. Seksi Olah Raga Rekreasi;

Pasal 119

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

- 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
- 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;

Pasal 120

Bidang Pemuda, terdiri dari :

- 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- 2. Seksi Pengembangan Organisasi;
- 3. Seksi Kepemimpinan Pemuda.

BAB XVIII
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 121

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 122

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 123

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang koperasi;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang usaha kecil dan menengah;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang fasilitasi pembiayaan dan pemasaran;
- f. pelaksanaan pengesahan badan hukum akte koperasi dari notaris di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang koperasi dan usaha kecil menengah yang diserahkan oleh Gubernur

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 124

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Koperasi;
- c. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 125

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 126

Bidang Koperasi, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Koperasi;
2. Seksi Kelembagaan Koperasi.

Pasal 127

Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UKM.

Pasal 128

Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran, terdiri dari:

1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
2. Seksi Jaringan Usaha dan Pasar.

BAB XIX

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 129

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 130

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 131

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perindustrian;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perdagangan luar negeri;
- f. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
- g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian dan perdagangan;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang perindustrian dan perdagangan yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 132

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perindustrian;
- c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 133

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 134

Bidang Perindustrian, terdiri dari :

1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
2. Seksi Industri Kerajinan dan Aneka Industri.

Pasal 135

Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :

1. Seksi Bina Pasar dan Distribusi;
2. Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.

Pasal 136

Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari:

1. Seksi Eksport Hasil Industri dan Non Industri;
2. Seksi Import.

BAB XX DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 137

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi, Informatika, humas dan kelembagaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 138

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 139

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang komunikasi dan informatika
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang aplikasi telematika;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang humas, pendapat umum dan kelembagaan;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang postel dan analisa media massa;
- g. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang komunikasi dan Informatika.
- h. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan Informatika.
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang komunikasi, telematika, humas dan kelembagaan yang diserahkan oleh Gubernur

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 140

Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Postel dan Analisa Media Massa ;
- c. Bidang Sarana Prasarana, Komunikasi dan Informasi;
- d. Bidang Aplikasi Telematika
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 141

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 142

Bidang Postel dan Analisa Media Massa terdiri dari :

1. Seksi Postel;
2. Seksi Pengkajian/Pengolahan Analisis data dan Informasi
3. Seksi Kemitraan Media Massa

Pasal 143

Bidang Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi terdiri dari:

1. Seksi Humas, Kelembagaan dan penyiaran
2. Seksi Penertiban, Publikasi dan Dokumentasi
3. Seksi Pendapat Umum, Analisis dan Pengkajian .

Pasal 144

Bidang Aplikasi Telematika terdiri dari:

1. Seksi Pusat Informasi Publik dan Pemberdayaan Telematika
2. Seksi Pelayanan E Government Standarisasi dan Aplikasi

BAB XXI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 145

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah dan jabatan fungsional lokal yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 146

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 145, Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu, selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan unit kerja;

- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya;
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja;
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXII ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselonering

Pasal 147

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon II.a
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan struktural eselon III a;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a;

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 148

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan atau Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas dasar pelimpahan kewenangan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 149

Penambahan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi yang ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan syarat jabatan.

BAB XXIII TATA KERJA

Pasal 150

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan dinas daerah bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis dan atau keterangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan Pemerintah Daerah;
- (4) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XXIV PEMBIAYAAN

Pasal 151

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Dinas Daerah Provinsi dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Dinas Daerah Provinsi selain disampaikan kepada Pemerintah juga wajib disampaikan kepada Gubernur.

BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 152

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Dinas Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini;

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 153

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta Peraturan Pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Oktober 2008

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 November 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
Nip. 010086329

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008
NOMOR 8

